



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR: 03/KPTS/WN-AHB/2023

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS MESJID DA'WATUL IMAN
KAMPUNG LABUHAN TANJAK NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan kelembagaan Masjid di Nagari Air Haji Barat guna mewujudkan kelancaran, keamanan dan kerukunan umat beragama dibutuhkan pengesahan dan pengukuhan pengurus Masjid Da'watul Iman kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat
- b. Bahwa jamaah Masjid Da'watul Iman Labuhan Tanjak telah melaksanakan Musyawarah pada tanggal 13 Januari 2023
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka diperlukan pengesahan dan pengukuhan pengurus Masjid dalam bentuk Surat Keputusan Wali Nagari
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1w Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Datas Undang – Undangan No 32 Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

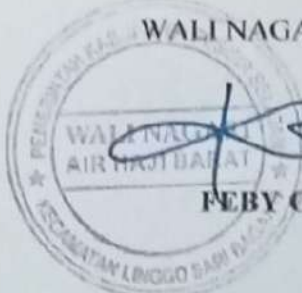
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011
Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo
Sari Baganti;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Pengurus Masjid Da'watul Iman Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini
- KEDUA : Pengurus Masjid Da'watul Iman Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU diatas ber kedudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang berkedudukan di Nagari
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan ini adalah bertanggung jawab kepada jamaah dan Masyarakat dan Wali Nagari dan wajib Melaporkan Kegiatannya secara rutin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, maka SK yang sebelumnya dibatalkan.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada tanggal : 13 Februari 2023

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan :

1. Bapak Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji
2. Bamus Nagari Air Haji Barat
3. Yang lain – lain dirasa perlu

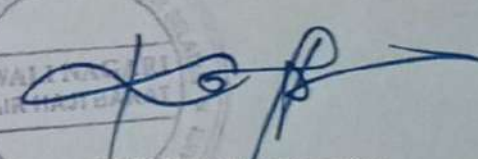
Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : 03 /KPTS/WN-AHB/2023
Tanggal : 13 Januari 2023
Tentang : PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS MASJID
DA'WATUL IMAN KAMPUNG LABUHAN TANJAK NAGARI AIR HAJI
BARAT

**SUSUNAN PENGURUS MASJID DA'WATUL IMAN KAMPUNG LABUHAN TANJAK
NAGARI AIR HAJI BARAT**

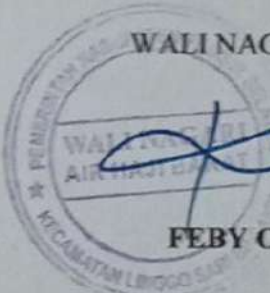
Pelindung/Penasehat : Wali Nagari Air Haji Barat
Kepala Kampung Labuhan Tanjak

Ketua : YUSLI EFENDI
Sekretaris : SAIFUL
Bendahara : ADRIANTO

WALI NAGARI AIR HAJIBARAT



FEBY OKTAFIANTO





KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR: 04/KPTS/WN-AHB/ 2023

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS SURAU NUR IMAN
HABIBURRAHMAN KAMPUNG DURIAN PANDAAN NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan kelembagaan Mussolah di Nagari Air Haji Barat guna mewujudkan kelancaran, keamanan dan kerukunan umat beragama dibutuhkan pengesahan dan pengukuhan pengurus Surau Nur Iman Habiburrahman kampung Durian Pandaan Nagari Air Haji Barat
- b. Bahwa jamaah Surau Nur Iman Habiburrahman Kampung Durian Pandaan telah melaksanakan Musyawarah pada tanggal 19 Januari 2023
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka diperlukan pengesahan dan pengukuhan pengurus Masjid dalam bentuk Surat Keputusan Wali Nagari
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1w Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Datas Undang – Undangan No 32 Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

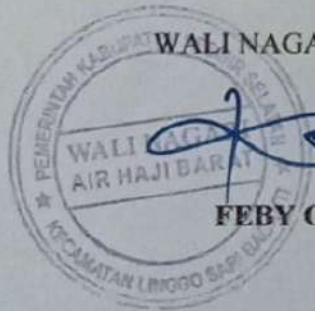
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011
Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo
Sari Baganti;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Pengurus Surau Nur Iman Habiburrahman Kampung Durian Pandaan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini
- KEDUA : Pengurus Surau Nur Iman Habiburrahman Kampung Durian Pandaan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU diatas ber kedudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang ber kedudukan di Nagari
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan ini adalah bertanggung jawab kepada jamaah dan Masyarakat dan Wali Nagari dan wajib Melaporkan Kegiatannya secara rutin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, maka SK yang sebelumnya dibatalkan.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Padatanggal : 13 Februari 2023

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan :

1. Bapak Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji
2. Bamus Nagari Air Haji Barat
3. Yang lain – lain dirasa perlu

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : 04 /KPTS/WN-AHB/2023
Tanggal : 13 Januari 2023
Tentang : **PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS SURAU
NUR IMAN HABIBURRAHMAN KAMPUNG DURIAN PANDAAN
NAGARI AIR HAJI BARAT**

**SUSUNAN PENGURUS SURAU NUR IMAN HABIBURRAHMAN
KAMPUNG DURIAN PANDAAN
NAGARI AIR HAJI BARAT**

Pelindung/Penasehat : Wali Nagari Air Haji Barat
Kepala Kampung Durian Pandaan

Ketua : AMRIZAL
Sekretaris : SYAFRIANTO
Bendahara : APRIL MULYADI

WALI NAGARI AIR HAJIBARAT



FEBY OKTAFIANTO